

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. RBTV Jogja dari Stasiun TV Lokal ke Lokal Berjejaring**

Reksa Birama TV atau RBTV (saluran 40 UHF) merupakan stasiun televisi komersial pertama yang ada di Yogyakarta. RBTV berada di bawah manajemen PT Reksa Birama Media yang berkantor pusat di Jl. Jagalan No. 42 Yogyakarta. RBTV berdiri atas kerjasama PT Redjo Buntung Yogyakarta (Radio RBFM Grup Jogja) dan STMIK Amikom Yogyakarta. Pertama kali mengudara pada 15 Agustus 2004.

Dengan tagline “Asli Jogja”, RBTV selalu menyajikan program siaran yang berisi seputar nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Jogja. Seperti penggunaan bahasa Jawa, pakaian, dan atribut yang lain dengan ciri khas Jogja.

RBTV berdiri di tengah persaingan sengit dengan 4 televisi lokal lainnya untuk mendapatkan iklan. RBTV mempunyai strategi tersendiri dalam bersiaran dengan hanya menyiarkan tayangan mereka dijam-jam pagi. Selain itu untuk bertahan RBTV melakukan sistem berjejaring dengan Kompas TV. Dimulai pada tanggal 12 Maret 2012 RBTV sebagai televisi swasta lokal secara resmi berada di bawah naungan Kompas TV.

Dan sejak tanggal setelah sebagai mitra siaran Kompas TV, RBTV dialihkan ke Komplek Pemancar Televisi di wilayah Dusun Ngoro-oro

Patuk, Gunung Kidul. Dengan kemampuan pemancar sebesar 30 KW berada pada saluran 40 UFH RBTV mampu menjangkau Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Muntilan, Magelang, Klaten, purworejo, Boyolali, Solo, Sragen, Ngawi.

#### 1. Riwayat Perusahaan

Ide mendirikan stasiun televisi siaran lokal berawal dari semangat dua orang putra daerah Yogyakarta, yakni Wahyu Sudarmawan, S.E., S.H, M.Si yang didukung oleh tokoh keradioan Yogyakarta, Aris Yudanto S.H yang memiliki keinginan untuk turut serta berpartisipasi membangun daerah sesuai kemampuan dan ilmu yang dimiliki masing-masing. Hal ini juga didukung dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan hadirnya Undang-undang tersebut, maka peluang para pelaku usaha lokal untuk mendirikan usaha televisi siaran menjadi terbuka, sehingga disepakatilah kerjasama sinergis dengan menyusun visi dan misi usaha untuk merancang dan membangun televisi lokal di Yogyakarta. Segala dokumen pendirian televisi siaran disusun oleh Wahyu Sudarmawan berikut dengan proses pengajuan perizinan mulai ditempuh dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas. Maka didirikanlah Perseroan dengan nama PT. Reksa Birama

Media berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 1 pada tanggal 1 Juli 2003 di Sleman Yogyakarta dihadapan Notaris Maria Muslimatun, S.H. Serta disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03760 HT.01.01.TH.2004 pada tanggal 16 Februari 2004. Akta perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 20/2004 pada tanggal 27 Juli 2004 dan juga akta perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 30/2004 pada tanggal 6 Oktober 2004 dibuat dihadapan Anhar Rusli, S.H selaku notaris di Yogyakarta.

## 2. Izin Usaha

Izin penyelenggaraan siaran RBTv dimulai dengan akta Perseroan Terbatas tersebut di atas. Manajemen RBTv meminta rekomendasi pendirian televisi lokal kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan disetujui melalui dikeluarkannya hak untuk mengelola usaha RBTv pada kanal 40 UHF berdasarkan izin penyelenggaraan siaran televisi lokal dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 483/0924 tertanggal 12 Maret 2004, Surat Keputusan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.4/602 tentang Penetapan Izin Saluran Frekuensi Televisi Siaran Swasta Lokal PT. Reksa Birama Media tertanggal 14 April 2004 serta Tanda Izin Gangguan (HO) dari Kepala Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta Nomor 503-1977/247.PA/2003 tertanggal 29 Desember

2003 serta Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) DEPKOMINFO RI yang dikeluarkan DIRJEN POSTEL Departemen Komunikasi dan Informatika di Jakarta Nomor 01416294-000SU/2020102011 pada tanggal 5 Mei 2010. Siaran RBTv mulai mengudara pertama kali pada hari Minggu, 15 Agustus 2004 pukul 18.00 sampai 19.00 WIB dengan program acara perdananya, yakni KOLABORASI (Komedi, Lagu- lagu, dan Bursa Informasi) yang berisikan lagu-lagu campursari.

Izin menggunakan kanal frekuensi dari Dinas Perhubungan Provinsi DIY menempati kanal 40 yang bekerja pada jalur frekuensi antara 622 sampai dengan 630 MHz, lebih spesifik bahwa frekuensi pembawa gambar bekerja pada 623.25 MHz dan frekuensi pembawa suara bekerja pada 628.75 MHz. Penggunaan frekuensi ini telah sesuai dengan tabel alokasi frekuensi radio Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Frekuensi Radio, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dan juga Departemen Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.

Selanjutnya dengan memerhatikan kaidah bahwa frekuensi gelombang radio adalah milik ranah publik yang pemanfaatan sebesar-besarnya harus untuk kepentingan masyarakat banyak, maka dilibatkanlah beberapa pihak yang mempunyai pandangan dan keinginan yang sama dalam mengelola televisi siaran, diantaranya: Agus Yuniarso; Iwan Boediwanto, MBA; Toddy Dwi Arnanto; Tossy

Dwi Murwanto; dan Prof. DR. M. Suyanto, M.M untuk turut serta membangun dan merancang manajemen televisi lokal yang diharapkan dapat mengikuti dinamika kehidupan masyarakat Yogyakarta dan dipercaya serta dibutuhkan sebagai media hiburan, informasi, dan pendidikan bagi masyarakat Yogyakarta dan kota-kota di sekitarnya yang terjangkau oleh siaran RBTv. Keterlibatan para pihak yang memiliki kesepahaman keinginan dalam mengelola televisi lokal ini diwujudkan dengan disusunnya akta perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 20/2004 pada tanggal 27 Juli 2004 dan akta perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 30/2004 pada tanggal 06 Oktober 2004 dihadapan Anhar Rusli, S.H selaku Notaris di Yogyakarta.

### 3. Nama, Logo, dan Slogan RBTv

Gambar 2.1.  
*Logo RBTv*



Sumber : RBTv/ English.amikom.ac.id

Nama RBTv diambil dari sebagian inisial awal PT. Reksa Birama Media sebagai institusi yang menaungi pengelolaan manajemen RBTv di samping adanya faktor lain untuk mengambil inisial usaha media radio siaran milik Aris Yudanto, S.H sebagai media radio siaran

yang cukup ternama di Yogyakarta sejak tahun 1967 sampai saat ini yang dikenal dengan nama Radio Retjo Buntung (RBFM). Diharapkan bahwa RBTv dapat meniru kesuksesan dan popularitas nama besar RBFM dalam berkiprah mendukung pembangunan daerah Yogyakarta melalui berbagai program siarannya. Nama Reksa Birama diambil dari kamus Bahasa Jawa kuno yang artinya menjaga alunan nada yang indah yang diharapkan akan membawa semangat kepada para pengelolanya untuk menjalankan usaha dengan baik dan berkembang dinamis seindah alunan nada.

Logo RBTv merupakan penggabungan antara kata RBTv dipadukan dengan latar belakang sinyal yang dianalogikan sebagai pancaran gelombang frekuensi dari satu titik memancarkan sinyal frekuensi sebanyak enam buah ke angkasa dunia, hal ini sebagai “*tetenger cikal bakal*” berdirinya RBTv oleh tujuh orang yang diharapkan mampu memberikan pancaran sinyal melalui getaran gelombang radio di angkasa berupa program-program informasi, hiburan, dan pendidikan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak. Warna biru yang terdapat dalam logo memiliki arti teknologi dan juga cerdas. Warna hijau artinya menyejukkan, sedangkan perpaduan antara warna hijau dan kuning memiliki makna sebagai sebuah proses menyeimbangkan antara teori dan juga teknologi.

Slogan RBTv adalah Asli Jogja, dengan melihat kenyataan yang ada bahwa Reksa Birama Televisi atau RBTv ingin berpartisipasi dalam

meramaikan dunia pertelevisian yang ada di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. RBTv sebagai televisi komersial pertama yang ada di Yogyakarta bertekad akan menciptakan televisi yang sesuai dengan masyarakat Yogyakarta sebagai kota pelajar, budaya, dan tujuan wisata. Label Asli Jogja yang mengiringi logo RBTv menandakan bahwa RBTv ingin selalu menyajikan program-program televisi yang mengedepankan nilai-nilai Asli Jogja dan bercirikan Jogja, seperti ramah, sopan, humoris, sekaligus cerdas.

#### 4. Visi, Misi, dan Tujuan Bisnis

##### a. Visi Perusahaan

RBTv Asli Jogja adalah sebagai sebuah industri televisi yang mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan budaya Yogyakarta dalam segala aspek manajemennya, melekat dalam setiap insan yang terlibat dalam pengelolaan usahanya sehingga menjadi media hiburan, informasi, dan pendidikan yang terbaik yang dibutuhkan masyarakat luas.

##### b. Misi Perusahaan

- 1) Menciptakan bisnis yang berguna dan dibutuhkan masyarakat luas.
- 2) Menjadikan RBTv sebagai perusahaan yang selalu mengedepankan dinamisasi dan kreativitas kerja sehingga bisa menciptakan laba usaha yang terukur.

- 3) Perusahaan yang selalu memerhatikan perkembangan inovasi teknologi dan kreativitas penyusunan program acaranya sehingga dapat berkembang mengikuti kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap media hiburan, informasi, pendidikan, sekaligus media yang dibutuhkan sebagai sarana promosi usaha yang berkualitas dan tertib administrasi.
- 4) Menjadikan staf dan karyawan RBTv sebagai insan pembangunan yang ulet dan mau bekerja keras untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

c. Tujuan Organisasi

Dengan keterbatasannya, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan manajemen RBTv akan selalu berupaya dan mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan dan idealisme individu. Untuk mewujudkan hal ini, maka dibangunlah suatu komitmen bersama dalam rangka berjuang bersama membangun dan berkarya untuk RBTv agar pada saatnya nanti dapat menghasilkan prestasi di bidang bisnis televisi. Untuk itu, seluruh pihak manajemen, staf, dan karyawan bertekad dan sepakat untuk:

- 1) Bahu-membahu berkarya untuk dipercaya masyarakat menjadi media yang dibutuhkannya dan pada akhirnya bisa menjadi media komersial untuk pilihan promosi para pelaku usaha.



- 2) Hasil karya semua komponen dan insan yang terlibat dalam pengelolaan RBTv diharapkan mampu mencetak laba usaha.
- 3) Laba usaha yang diperoleh sebagian bisa digunakan untuk mengembangkan usaha RBTv supaya dapat selalu berkembang mengikuti peradaban manusia, selanjutnya sebagian laba yang lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat pengurus, staf, dan karyawannya dan tentunya sebagian keuntungan usaha yang adalah deviden bagi para pemegang saham PT. Reksa Birama Media.

#### 5. Susunan Anggota Komisaris dan Direksi

Susunan Komisaris,

Komisaris Utama : Prof. DR. M. Suyanto, M.M

Komisaris : Aris Yudanto, S.H

Susunan Direksi,

Presiden Direktur : Wahyu Sudarmawan, S.E, S.H,M.Si

Direktur : Iwan Boediwanto, MBA

#### **B. Berjaringan Kompas TV**

Kompas TV di-launching pada tanggal 9 September 2011. Kelahirannya mengundang sejumlah kontroversi yang berlangsung hingga sekarang karena Kompas TV tidak mempunyai izin siaran dan melakukan siaran berjaringan dengan sejumlah televisi lokal. KPI, pada tanggal 7

September 2011, membuat legal opinion terhadap Kompas TV dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu UU Penyiaran No. 32/2002 Pasal 33 dan PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pasal 4 (izin penyelenggaraan penyiaran) dan 17 (relai siaran) (Rianto dkk, 2014: 41).

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, berikut pokok pikiran *legal opinion* yang pernah dibuat KPI. *Pertama*, Kompas TV belum memiliki izin sebagai lembaga penyiaran. Oleh karena itu, secara yuridis, belum dapat mengatasnamakan diri sebagai badan hukum lembaga penyiaran. *Kedua*, stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran swasta di daerah yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip, harus menyesuaikan program siarannya dengan proposal awal pengajuan izin siaran dan belum dapat melakukan relai siaran. Lembaga penyiaran televisi lokal tersebut juga masih harus mengikuti Evaluasi Uji Coba Siaran, yang mensyaratkan adanya kesesuaian kriteria kelulusan yang meliputi aspek persyaratan administrasi, program siaran, dan teknis penyiaran. *Ketiga*, stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran swasta di daerah yang telah memiliki IPP tetap, dapat melakukan relai siaran dengan ketentuan paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran perhari untuk sistem stasiun jaringan dan paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari untuk selain sistem stasiun jaringan. *Keempat*, praktik sistem siaran berjaringan sebagaimana diatur dalam Permenkominfo Nomor 43 tahun 2009 dapat dilakukan pada sesama lembaga penyiaran yang telah memiliki IPP tetap.

*Kelima*, setiap perubahan nama (termasuk *call sign*), domisili, susunan pengurus, dan/ atau anggaran dasar, Lembaga Penyiaran Swasta harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). *Keenam*, fenomena hadirnya Kompas TV yang bersiaran pada sejumlah lembaga penyiaran swasta lokal dengan mencantumkan logo Kompas TV pada layar televisi di sejumlah stasiun televisi lokal dan menyembunyikan/ mengaburkan/ memerkecil identitas atau logo TV lokal tersebut, tidak sesuai dengan eksistensi dari TV Lokal tersebut yang telah cukup lama menempuh proses perizinan dengan semangat lokal yang perlu didorong. *Ketujuh*, kerja sama antara Kompas TV dengan beberapa TV lokal di daerah (yang sebagian besar masih belum selesai proses perizinannya) belum dapat dijadikan dasar legal bagi TV lokal tersebut untuk mengubah format siarannya yang sebagian besar didominasi oleh program yang berasal dari Kompas TV. *Kedelapan*, KPI Pusat dan KPID se-Indonesia akan mencermati modus atau cara-cara yang mengurangi semangat demokratisasi penyiaran dengan kehadiran lembaga penyiaran lokal melalui praktik monopoli informasi, pemusatan kepemilikan, dan pemindahtanganan izin yang telah dimiliki lembaga penyiaran swasta yang ada di daerah. Hal ini berpotensi melakukan pelanggaran terhadap UU Penyiaran (Rianto dkk, 2014: 42).

Meskipun Kompas TV memiliki kontribusi dalam mengembangkan dan memertahankan televisi lokal, tapi, sejauh ini, praktik penyiaran Kompas TV masih menyisakan perdebatan. Sampai saat ini, status resmi

Kompas TV adalah *content provider* bagi TV-TV lokal mitra. Selain itu, sejumlah televisi lokal yang berjejaringan dengan Kompas TV melakukan perubahan porsi siaran lokal secara sepihak tanpa meminta persetujuan pemerintah ataupun KPI dan KPID. Perubahan ini menyebabkan tayangan lokal menjadi berkurang, hanya tinggal sekitar 30% hingga 40%, dan tayangan dari Kompas TV yang justru lebih banyak 60% hingga 70%. Perubahan ini menyebabkan adanya program siarannya mengalami pergeseran dengan proposal awal pengajuan izin siaran. Saat ini, Kompas TV memiliki 11 anggota jaringan. KPI sendiri belum maksimal dalam melakukan evaluasi terhadap pergeseran-pergeseran tersebut dan mencermati modus atau cara-cara yang mengurangi semangat demokratisasi penyiaran (Rianto dkk, 2014: 43).

Perjanjian kerjasama Kerjasama Kompas TV dengan televisi lokal seperti RBTV menjadikan independensi yang harusnya tetap dipertahankan oleh RBTV berkurang. Setelah bekerjasama ada perubahan struktur organisasi dan kepemilikan saham. Hal ini menyebabkan perubahan akan akte pendirian di mulai sejak bekerjasama 1 Januari 2012.

Gambar 2.2  
Peta Jaringan Televisi Lokal Kompas TV di Indonesia  
Televisi Lokal Jaringan Kompas Gramedia



Sumber : Data Statistik Penyiaran